



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Jl. P. Diponegoro, Kompleks Perkantoran Blok Plan Kabupaten Pohuwato

◆ Telp. (0443) 2214922

◆ Email : pnmarisa.official@gmail.com

◆ Website : pn-marisa.go.id



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk Tahun 2023. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Marisa, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun sebagai bahan perbandingan dan penilaian sejauh mana pelaksanaan program kerja selama satu tahun anggaran yang sudah berjalan, serta dijadikan sebagai bahan perencanaan program tahun anggaran mendatang.

Dalam penyajian laporan ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, untuk itu demi kesempurnaan laporan di masa yang akan datang, kami mengharapkan koreksi, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya, kami berharap hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja warga Pengadilan Negeri Marisa dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kedinasan kita sehari-hari.



Desember 2023

Ketua,

ACHMAD YULIANDI ERRIA PUTRA, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II KEADAAN PERKARA.....	10
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum.....	10
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	10
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	10
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	11
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	11
B. Penyelesaian Perkara	11
1. Jumlah sisa perkara tahun 2022 yang di putus tahun 2023....	11
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	12
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK.....	13
4. Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi tahun 2023.....	13
5. Jumlah perkara anak yang berhasil diversi tahun 2023.....	13
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	13
1. Posbakum.....	15
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....	16
4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	16
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	17
A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	17
B. Mutasi, Promosi, Pensiun, dan Diklat.....	21



1. Mutasi	21
2. Promosi	21
3. Pensiun.....	21
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) .	22
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	23
A. Pengelolaan Keuangan	23
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	25
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	32
1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum	32
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum	37
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	38
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	38
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	40
3. Inovasi Pelayanan Publik.....	44
BAB VI PENGAWASAN.....	47
A. Internal	47
B. Evaluasi.....	54
BAB VII PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi.....	60



BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi selain Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) lingkup peradilan yang berada dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. Dalam menjalankan fungsinya Mahkamah Agung memiliki Visi dan Misi yang mendorong lembaga peradilan dibawahnya untuk mewujudkan pengadilan yang modern, berintegritas, akuntabel, serta berbasis kinerja dan pelayanan publik yang professional. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat umum terutama masyarakat pencari keadilan dapat terlayani dengan baik. Dalam lingkup Peradilan Umum yang menjadi garda depan Mahkamah Agung adalah seluruh Pengadilan-Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Negeri Marisa, sehingga arah dan kebijakan di Pengadilan Negeri Marisa tidak terlepas dari Visi dan Misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, bermartabat, merdeka, akuntabel dan transparan. Mewujudkan hal tersebut ditempuh melalui kebijakan penyelenggaraan peradilan dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas) dan sumber dana yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Marisa telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia..

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Marisa adalah merupakan penjabaran dari Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Marisa yang Agung”***.

Misi yang dikembangkan untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. ***Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Marisa;***
2. ***Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;***
3. ***Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Marisa;***
4. ***Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Marisa;***

C. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang



Standar Pelayanan Peradilan, yaitu segenap pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah
4. Tegak, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Professional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Marisa
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki
14. Sesuai dengan kepatutan
15. Tidak menyimpang dari prosedur

D. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Marisa tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.



Rencana Strategis Pengadilan Negeri Marisa Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Marisa melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (Result Oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Indikator Kinerja Utama :

1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
2. Peningkatan Penyelesaian Perkara
3. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan
6. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)
7. Penertiban dan Penatausahaan Aset / Barang Milik Negara (BMN)
8. Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan

Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Marisa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut maka dibuatlah program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Marisa dalam pelaksanaan program ini adalah :

- Pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum
- Penyelesaian perkara pidana dan perdata



- Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata
- Penelitian berkas perkara banding, kasasi, pk, dan grasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang tepat waktu
- Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan non teknis
- Publikasi dan transparansi proses penyelesaian perkara dan putusan perkara
- Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara prodeo

2. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Marisa dalam pelaksanaan program ini adalah :

- Melaksanakan pengelolaan layanan system informasi terintegrasi
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif
- Melaksanakan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
- Melaksanakan perencanaan program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien
- Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan dan pelayanan pimpinan
- Melaksanakan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas serta sikap mental

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini bertujuan untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Kegiatan pokok dalam pelaksanaan program ini adalah :



- Melaksanakan pengadaan teknologi informasi
- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung kepaniteraan dan kesekretariatan
- Melaksanakan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP
- Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
- Melaksanakan penerapan aplikasi pendaftaran perkara secara online (E-Court)
- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data untuk sarana E-Skum dan ATR



BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Nama	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Masuk Tahun 2023	Perkara Diputus Tahun 2023	Sisa Perkara Tahun 2023
Pidana					
1	Biasa	7	90	93	5
2	Singkat	0	0	0	0
3	Cepat	0	2	2	0
4	Pra Peradilan	0	0	0	0
5	Anak	0	1	1	0
6	Lalu Lintas	0	763	763	0
Perdata					
1	Gugatan	7	35	28	14
2	Permohonan	-	5	5	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	-

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Masuk Tahun 2023	Perkara Diputus Tahun 2023	Sisa Perkara Tahun 2023
1	Pidana	3	9	11	1
2	Perdata	-	5	3	2



3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Permohonan Kasasi Tahun 2023	Putusan MA Tahun 2023	Perkara Belum Putus MA Tahun 2023
1	Pidana	4	5	5	4
2	Perdata	1	3	1	3

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2023	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Sisa Perkara Tahun 2023
1	Pidana	0	0	0	0
2	Perdata	-	1	-	1

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah sisa perkara tahun 2022 yang di putus tahun 2023

Jumlah sisa perkara tahun 2022 yang diputus pada tahun 2023 sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2022
	Pidana			
1	Biasa	7	7	0
2	Singkat	0	0	0
3	Cepat	0	2	0
4	Pra Peradilan	0	0	0



5	Anak	0	1	0
6	Lalu Lintas	0	0	0
Perdata				
1	Gugatan	7	7	-
2	Permohonan	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus Tepat Waktu
Pidana				
1	Biasa	7	90	93
2	Singkat	0	0	0
3	Cepat	0	2	2
4	Pra Peradilan	0	0	0
5	Anak	0	1	1
6	Lalu Lintas	0	724	724
Perdata				
1	Gugatan	7	35	28
2	Permohonan	-	5	5
3	Gugatan Sederhana	-	-	-



3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK

No	Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2022 Yang Diputus 2023	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 2023	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Pk
1	Pidana	7	85	72
2	Perdata	7	28	24

4. Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara mediasi	Berhasil Mediasi
1.	Perdata	16	-

5. Jumlah perkara anak yang berhasil diversi tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Pidana Anak	Berhasil Diversi
1.	Pidana Anak	0	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Marisa tidak lepas dari kritik dan koreksi atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Marisa telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Marisa terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah



memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Maka untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis. Perbaikan sistem kerja atau peningkatan kinerja ini dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional. Terhadap sasaran pencapaian pelaksanaan agenda reformasi birokrasi ini, Pengadilan Negeri Marisa dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan yang dikelola melalui sebuah sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang secara berkala diaudit dan dievaluasi oleh sebuah sistem yaitu Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (TAPM-Badilum) serta Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi (TAPM-PT).

Dalam pelaksanaan sistem akreditasi penjaminan mutu ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah menetapkan Standarisasi Pelayanan Pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat pencari keadilan maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidang hukum lainnya, yang dikenal dengan Sistem Akreditasi. Pengadilan Negeri Marisa telah mengikuti proses Sertifikasi Akreditasi sejak awal bulan Januari tahun 2017 dan telah dinyatakan memenuhi Standart Akreditasi dengan Predikat “A” Excellent, dari Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 13 Juli 2018. Terhadap pelaksanaan sistem ini Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun melalui Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan surveilan secara berkala setiap 6 bulan sekali.



Ditahun 2022 Pengadilan Negeri Marisa kembali telah dilakukan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2021 dan telah mendapat penilaian dari Tim Surveillance Pengadilan Tinggi Gorontalo dimana hasilnya Pengadilan Negeri Marisa berhasil mempertahankan Predikat "A" Excellent. Tahun 2022 Pengadilan Negeri Marisa juga telah dilakukan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 bulan Juni tahun 2022 dan dimana hasilnya Pengadilan Negeri Marisa berhasil mempertahankan Predikat "A" Excellent dan memperoleh prestasi peringkat ke tiga Penerapan Terbaik APM pada Pengadilan Negeri Kelas II. Pelaksanaan penyerahan penghargaan ini diberikan di Yogyakarta, tanggal 11-12 Desember Tahun 2022



1. Posbakum

Mahkamah Agung RI dan Badan-Badan Peradilan yang berada dibawahnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu salah satunya menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan Posbakum.



Pengadilan Negeri Marisa melaksanakan kegiatan Posbakum mendapatkan alokasi dana ditahun 2023 sebesar Rp 24.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Desember tahun 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (100%).

Sesuai Register pada tahun 2023 Pos Bantuan Hukum memberikan layanan bantuan hukum sesuai permohonan yang diterima sebagai berikut:

Uraian	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
Layanan Posbakum	18	12	9	45	24	21	9	39	15	9	9		

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Bahwa di Pengadilan Negeri Marisa sejak tahun 2009 untuk pelayanan hukum kepada masyarakat dalam program sidang keliling/pelayanan terpadu tidak pernah dilaksanakan, dikarenakan anggaran sejak tahun 2009 tidak ada dan tidak adanya sarana dan prasarana operasional yaitu Zitting Plaats yang dapat mendukung kelancaran persidangan. Bentuk bangunan yang tidak layak dan tidak memenuhi standar kenyamanan bangunan kantor juga menjadikan faktor yang sangat berpengaruh, ditambah lagi dengan kurangnya jumlah hakim personil yang akan ditugaskan untuk sidang keliling.

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Selama Tahun 2023, pada Pengadilan Negeri Marisa tidak terdapat perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat penting dan menentukan, karena Aparatur Peradilan sebagai SDM untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan peradilan yang baik. Khusus di Pengadilan Negeri Marisa pengelolaan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada ditujukan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan. SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap SDM dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi.

Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Marisa dengan Ketua, Wakil Ketua Hakim hingga pegawai yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 22 Orang. Berikut statistik pegawai pada Pengadilan Negeri Marisa pada tahun 2022:

Matriks Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Marisa

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	Achmad Yuliandi Erria Putra.,SH.MH	Ketua	Ada
2		Wakil Ketua	Kosong
3	Purwo Widodo,SH	Hakim	Ada
4	Seftra Bestian,SH	Hakim	Ada
5	Christine Victoria Siregar,SH	Hakim	Ada
6	Nuroh Pramesti Agustina,SH	Hakim	Ada
7	M.Burhanudin Yusuf,SH	Hakim	Ada
8	Catyawi Avesta Sasongko Putro,SH	Hakim	Ada
9	Moh.Fakhrul Anam,SH	Hakim	Ada
10	Suardi Adam,SH	Panitera	Ada
11	Yurnin Nento,S.Kom	Sekretaris	Ada
12	Nuryanto D Nussa,SH	Panitera Muda Perdata	Ada
13		Panitera Muda Pidana	Kosong
14	Marlfrid Frangky F Ngajow,SH	Panitera Muda Hukum	Ada
15	Fachru Rozi Dunggio,A.Md	Kepala Sub Bagian Kepegawaian,Organisasi,Tata Laksana	Ada
16	Zainudin Bouty,S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Ada
17	M Ferari D Susilo,SH	Panitera Pengganti	Plt Panitera Muda Pidana
18	Nurmelinda M. Ibrahim, SH	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Diperbantukan Sebagai Staf Di Subbag Umum dan Keuangan

19	Ramelan Hamdani Pakaya, SH	Jurusita	Diperbantukan Sebagai Staf Di Kepaniteraan Hukum
20	Erwin I.Mohamad,A.Md	Jurusita Pengganti	Diperbantukan Sebagai Staf Di Subbag Umum dan Keuangan
21	Herlambang Bagus Purnomo, SH	Analisis Perkara Peradilan	Diperbantukan Sebagai Staf Di Kepaniteraan Perdata
22	Pramuji Widodo, A.Md	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Plt Kepala Sub Bagian Perencanaan,TI dan Pelaporan
23	Putri Almira Maimun Yusuf, SH	Analisis Perkara Peradilan	Diperbantukan sebagai Staf Di Kepaniteraan Pidana
24	Iswan Paudi, A.Md	Pengelola BMN	Diperbantukan Sebagai Staf Di Subbag Umum dan Keuangan

Tenaga Teknis Yudisial

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan
		L	P		
1	Ketua	1	-	1	S2
2	Wakil Ketua	-	-	-	-
3	Hakim	5	2	7	S1
4	Panitera	1	-	1	S1
5	Panitera Muda	2	-	2	S1
6	Panitera Pengganti	1	-	1	S1
7	Jurusita	1	-	1	S1
8	Jurusita Pengganti	1	-	1	D3
8	Staf Kepaniteraan	1	1	2	S1
TOTAL		13	3	16	



Tenaga Non Teknis

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan
		L	P		
1	Sekretaris		1	1	S1
2	Kepala Sub Bagian	3		3	D3, S1
3	Staf Kesekretariatan	1	1	2	D3, S1
TOTAL		4	2	6	

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Negeri Marisa Berdasarkan kepangkatan, golongan dan pendidikan Tahun 2023

No	Komposisi SDM	Jumlah Orang	Keterangan
1	Pangkat/ Gol.ruang :		
	- Pembina Utama (IV/e)	-	
	- Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
	- Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
	- Pembina Tk. I (IV/b)	-	
	- Pembina (IV/a)	1	
	- Penata Tk. I (III/d)	4	
	- Penata (III/c)	3	
	- Penata Muda Tk. I (III/b)	9	
	- Penata Muda (III/a)	5	
	- Pengatur Tk I (II/d)	-	
	- Pengatur (II/c)	-	
	- Pengatur Muda Tk I (II/b)	-	
	- Pengatur Muda (II/a)	-	
2	Pendidikan :		
	- S3	-	
	- S2	1	
	- S1	18	
	- D3	3	
	- SMU/SMA/SMK	-	
	- SMP	-	



Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Marisa sebanyak 22 Orang, sedangkan untuk tenaga Honorer Pengadilan Negeri Marisa adalah sebagai berikut :

No	Nama Honorer	Tugas Pekerjaan	Pendidikan
1	RONNY PANYILIE	SOPIR	SMK
2	MOHAMAD REZA BANTULU	SOPIR	SMA
3	ISMAIL BULOTO,SH	SATPAM	S1
4	SURIYANTI ABAS,A.Md	PRAMUBAKTI	D3
5	MERLIN NURKAMIDEN,A.Md	PRAMUBAKTI	D3
6	MUNAWIR TANGAHU,SH	PRAMUBAKTI	S1
7	FAISAL YAKOB SULEMAN,SH	PRAMUBAKTI	S1
8	MOHAMAD SANGO, ,SH	SATPAM	S1
9	FIRKI TANGAHU,SH	SATPAM	S1
10	FIRMANSYAH H.MAKU,SH	SATPAM	S1
11	NOVALRIYANTO ADAM,SH	SATPAM	S1

Jumlah seluruhnya : 11 orang, yang difungsikan selain sebagai Sopir, Satpam,dan Pramubakti juga diperbantukan pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai pengadministrasi umum menurut bagian masing-masing.



B. Mutasi, Promosi, Pensiun dan Diklat

1. Mutasi

Promosi dan mutasi di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui forum Tim Promosi Mutasi. Pada dasarnya setiap hakim, panitera, maupun pegawai lainnya memiliki peluang untuk mendapatkan promosi dan mutasi. Promosi dan mutasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan semangat aparat peradilan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Idealnya, sistem promosi dan mutasi aparatur peradilan merupakan salah satu pendorong upaya peningkatan potensi SDM peradilan, baik bagi kemajuan jenjang karier dan kesejahteraan aparatur peradilan yang bersangkutan maupun bagi penyegaran organisasi peradilan secara institusional. Tujuannya, agar pelayanan keadilan terhadap masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Di tahun 2023 ini mutasi masuk maupun keluar baik hakim maupun pegawai Pengadilan Negeri Marisa antara lain :

- a. Mutasi Masuk:
 - 2 Orang
- b. Mutasi keluar:
 - 1 Orang

2. Promosi

Selain beberapa mutasi tersebut di atas, di tahun 2023 ini promosi jabatan pegawai Pengadilan Negeri Marisa antara lain :

- Panitera Muda Pidana

3. Pensiun

Tidak ada pegawai Pengadilan Negeri Marisa yang pensiun di tahun 2022 ini.



4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

No	Nama Pegawai	Jabatan	Nama Diklat	
			Teknis	Non Teknis
1	Achmad Yuliandi Erria Putra, SH.,MH	Ketua	✓	
2	M. Burhanuddin Yusuf, SH	Hakim	✓	-
3	Seftra Bestian, SH	Hakim	✓	-
4	Fachru Rozi Dunggio, A.Md	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	✓	
5	Herlambang Bagus Purnomo, SH	Analisis Perkara Peradilan	✓	



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Marisa melaksanakan kegiatan perbendaraan serta penatausahaan Pendapatan dan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Ruang lingkup kegiatan dalam pengelolaan keuangan meliputi menerima, merencanakan dan merealisasikan penggunaan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023. Dalam pelaporan dan pertanggung jawabannya pun merujuk ke masing-masing Eselon I yang mengalokasikan anggaran DIPA. Sama seperti tahun sebelumnya, di tahun 2023 ini Pengadilan Negeri Marisa mengelola anggaran yang terbagi dalam 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA yang berasal dari Eselon I Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : SP DIPA- 005.01.2.670184/2023 dengan jumlah anggaran berdasarkan pagu hasil revisi sebesar Rp 5.009.243.000 Sementara untuk kegiatan yang merupakan program dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dianggarkan dalam DIPA dengan Nomor : SP DIPA- 005.03.2.670185/2023 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 84.000.000,- yang keseluruhan anggaran berdasarkan program dijelaskan dengan perincian (laporan dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023) sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Meliputi kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dengan jumlah pagu anggaran tahun 2023 mencapai Rp 4.877.143.000. Untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional Pengadilan Negeri Marisa termasuk didalamnya pembayaran gaji dan tunjangan selama satu tahun. Anggaran yang termasuk dalam program ini terdiri dari anggaran belanja pegawai dan belanja barang.



Jumlah pagu anggaran beserta realisasi sepanjang tahun 2023 antara belanja pegawai dan belanja barang adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- Pagu Anggaran	:	Rp	3.323.021.000
- Pelaksanaan (Realisasi)	:	Rp	2.708.891.339
- Sisa Anggaran	:	Rp	614.129.661

2. Belanja Barang

- Pagu Anggaran	:	Rp	1.554.122.000
- Pelaksanaan (Realisasi)	:	Rp	1,554,115,976
- Sisa Anggaran	:	Rp	6,024

3 Layanan Umum

Pagu Anggaran	:	Rp.	5,276,000
Pelaksanaan (Realisasi)	:	Rp.	5,275,000
Sisa Anggaran	:	Rp.	1,000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Meliputi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dengan jumlah pagu anggaran mencapai Rp 132.100.000 untuk belanja pengadaan fasilitas disabilitas berupa pengadaan 1 unit kursi roda dan toilet disabilitas dan pengadaan satu paket meubelair.

Anggaran yang masuk dalam program ini merupakan belanja modal, dimana jumlah pagu anggaran beserta realisasi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Belanja Modal:

- Pagu Anggaran	:	Rp	132.100.000
- Pelaksanaan (Realisasi)	:	Rp	132.000.000
- Sisa Anggaran	:	Rp	100.000



3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum anggaran termuat dalam DIPA yang terpisah dari dua program sebelumnya. Anggaran untuk program ini lebih mengarah ketugas pokok teknis peradilan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam program ini berjumlah Rp 84.000.000 untuk membiayai pelaksanaan layanan peradilan seperti pelaksanaan pos pelayanan bantuan hukum serta penyelesaian administrasi perkara yang tepat waktu. Dalam program peningkatan manajemen peradilan umum ini jumlah target penyelesaian perkara adalah sebanyak 150 Perkara Pidana Umum. Penyelesaian perkara tersebut nantinya akan dibiayai oleh anggaran dalam DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum dengan DIPA Badan Urusan Administrasi sebagai anggaran pendukung operasional.

Belanja Barang:

- Pagu Anggaran	:	Rp	
			84.000.000
- Pelaksanaan	:	Rp	
(Realisasi)			84.000.000
- Sisa Anggaran	:	Rp	0

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Selama periode Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Marisa mengelola sarana dan prasarana yang menjadi Aset barang Milik Negara meliputi :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Marisa digunakan untuk kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan Gedung dan/atau Bangunan Rumah Negara/Dinas dan Mess yang diperuntukan untuk Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Marisa.

Tanah yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



No	Lokasi Tanah	Luas Tanah (M ²)	Keterangan
1.	JL. Pangeran Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Marisa Kabupaten Pohuwato	6.900	Tanah Gedung Kantor Bersertifikat
2.	JL. Trans Sulawesi Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato	2.176	Tanah Rumah Dinas Bersertifikat
3.	Dusun Bakia Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato	2.526	Tanah Rumah Dinas Bersertifikat
3.	JL. Trans Sulawesi Desa Marisa Selatan Kabupaten Pohuwato	2.000	Tanah Mess Bersertifikat

2. Gedung

Gedung Pengadilan Negeri Marisa dibangun pada tahun 2009 dan dibiayai oleh APBN dengan luas keseluruhannya 1.947 m² dengan nilai aset saat ini adalah Rp 7.574.353.489,-.

Pada jangka waktu tahun anggaran 2009 sampai dengan 2017 pelaksanaan pembangunan kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe gedung Pengadilan Negeri Marisa Kelas II dapat terealisasi sampai tahap akhir finishing dan telah sesuai dengan bentuk prototype Pengadilan Negeri Kelas II yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Selain bangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Marisa juga didukung dengan 3 (tiga) unit rumah dinas, 1 (satu) unit mess pegawai, dengan rincian:



No	Nama /Type Gedung/Bangunan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (2 Lantai)	1 (satu)	Kondisi Baik
2.	Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	3 (tiga)	Kondisi Baik
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (1 Lantai)	1 (satu)	Kondisi Baik
4.	Gedung Garasi/ Pool Permanen	1 (satu)	Kondisi Baik
5.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat peristirahatan Permanen (1 Lantai)	1 (satu)	Kondisi Baik

Beberapa rumah dinas keadaannya memerlukan perbaikan lagi terutama kondisi pagar yang masih terbuat dari kayu yang sifatnya tidak permanen dan berjalannya waktu kayu akan menjadi lapuk dan rusak. Oleh karena itu kedepannya diharapkan dapat dianggarkan untuk pembuatan pagar rumah dinas agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para penghuninya.

Rumah Dinas yang dihuni oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa kiranya dapat disesuaikan pula dengan pedoman standar bangunan gedung, dimana dengan kondisi yang ada saat ini belum sesuai dengan posisi sebagai pejabat negara.

Dalam menunjang kegiatan operasional selain sarana gedung, kegiatan oprasional juga didukung oleh sarana dan prasarana fasilitas penunjang berupa kendaraan dinas operasional dan inventaris pendukung lainnya seperti meubelair. Sarana pendukung seperti kendaraan dinas dan lain sebagainya masing-masing rinciannya seperti Mobil Dinas 3 (tiga) unit, 1 (satu) unit merupakan bantuan pinjam pakai dari PEMDA Pohuwato (Tahun 2017). Selain Mobil dinas, juga terdapat sepeda motor sejumlah 6 (enam) unit yang masing-masing 2 unit Honda Revo CW tahun perolehan 2012, 1 unit Honda NF 125 TD tahun



perolehan 2012, 2 unit Honda Mega Pro tahun perolehan 2010, 1 unit Honda NF 125 TRF tahun perolehan 2010.

Dalam tahun 2023 ini Pengadilan Negeri Marisa disamping mengelola sarana dan prasarana tersebut di atas juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan sarana tersebut seperti melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung dengan dana yang tersedia dalam DIPA, memenuhi kebutuhan alat tulis kantor setiap bulan, melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pengadaan meubelair. Hal yang terpenting dari pengelolaan sarana dan prasarana adalah pengawasan dan pertanggung jawaban melalui mekanisme pelaporan yang memadai, lengkap, akurat, serta sesuai waktu yang di tetapkan. Pelaporan yang dimaksud menyangkut pelaksanaan administrasi seperti pembuatan dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang, seperti Laporan hasil Inventarisasi, Buku Inventaris Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel, Laporan Barang Persediaan, Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, Kartu Inventaris Barang (KIB) Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor, Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL), serta Laporan Kondisi Barang (LKB) yang kesemuanya bermuara pada pertanggung jawaban dalam Laporan BMN Semester dan Laporan Tahunan.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Marisa per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Kijang Innova G 2.0 M/T	Pembelian Tahun 2015	✓			
1.	Toyota Kijang Innova V 2.0 M/T	Pembelian Tahun 2011	✓			



2.	Roda 4 Nissan Grand Livina S.V	Pembelian Tahun 2012	✓			
3.	Roda 4 Toyota Kijang Innova E.STD	Pembelian Tahun 2012	✓			
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Motor Bebek Honda GL.160 D	Pembelian Tahun 2010	✓			
2.	Motor Bebek Honda GL.160 D	Pembelian Tahun 2010	✓			
3.	Motor Bebek Honda Supra NF 125 TRF	Pembelian Tahun 2010	✓			
4.	Motor Bebek Honda Revo C.W 110 cc	Pembelian Tahun 2012	✓			
5.	Motor Bebek Honda Revo C.W 110 cc	Pembelian Tahun 2012	✓			
6.	Motor Bebek Honda Supra NF 125 TD	Pembelian Tahun 2012	✓			

4. Rumah Dinas

Aset Rumah Dinas yang tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Marisa per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	✓			Sudah Memiliki IMB
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓			Sudah Memiliki IMB
3.	Rumah Dinas Panitera	1	✓			Sudah Memiliki IMB
4.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-
5.	Rumah Dinas Hakim	-	-	-	-	-

5. Sarana dan Prasarana Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I.	Sarana/Prasarana Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	Kondisi Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Kondisi Baik
3.	Ruang Panitera	1	Kondisi Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Kondisi Baik
5.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Kondisi Baik
6.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Kondisi Baik
7.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Kondisi Baik
8.	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Kondisi Baik
9.	Ruang Server	1	Kondisi Baik
10.	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Kondisi Baik
11.	Ruang Umum dan Keuangan	1	Kondisi Baik
12.	Ruang Sidang Utama	1	Kondisi Baik
13.	Ruang Sidang I	1	Kondisi Baik
14.	Ruang Sidang Anak	1	Kondisi Baik
15.	Ruang Tahanan	1	Kondisi Baik
16.	Ruang Penuntut Umum	1	Kondisi Baik
17.	Ruang Mediasi	1	Kondisi Baik
18.	Ruang Kaukus	1	Kondisi Baik
19.	Ruang Inzage	1	Kondisi Baik
20.	Ruang Lansia Dan Difabel	1	Kondisi Baik
21.	Ruang Laktasi dan Kesehatan	-	-
22.	Ruang Posbakum	1	Kondisi Baik
23.	Ruang Perpustakaan	1	Kondisi Baik



24.	Ruang Tahanan Anak	1	Kondisi Baik
25.	Mushola	1	Kondisi Baik
26.	Ruang Advokat/Pers	1	Kondisi Baik
27.	Ruang Arsip	1	Kondisi Baik
28.	Ruang Rapat	1	Kondisi Baik
29.	Ruang Barang Bukti	-	Masih Digabung
30.	Ruang Diversi	1	Kondisi Baik
31.	Ruang Teleconference	1	Kondisi Baik
32.	Ruang Dharmayukti Karini	-	-
33.	Gudang	1	Kondisi Baik
34.	Kamar Mandi/Toilet Hakim	1	Kondisi Baik
35.	Kamar Mandi/Toilet Pegawai	1	Kondisi Baik
36.	Kamar Mandi/Toilet Pengunjung Pria	1	Kondisi Baik
37.	Kamar Mandi/ Toilet Pengunjung Wanita	1	Kondisi Baik
38.	Kamar Mandi/Toilet Difabel	1	Kondisi Baik
39.	Tempat Parkir Khusus Pejabat Pengadilan	1	Kondisi Baik
40.	Tempat Parkir Khusus Pegawai	1	Kondisi Baik
41.	Tempat Parkir Khusus Pengunjung	1	Kondisi Baik
42.	Smoking Area	1	Kondisi Baik
43.	Pos Satpam	1	Kondisi Baik
44.	Ruang Tamu Terbuka	2	Kondisi Baik
45.	Taman Ramah Ibu dan Anak	1	Kondisi Baik
46.	Mess Pegawai	1	Kondisi Baik
47.	Ruang Panitera Pengganti	1	Kondisi Baik
48.	Ruang Inklusi	1	Kondisi Baik
49.	Ruang Lamansa	1	Kondisi Baik
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Personal Computer (PC)	29 Unit	Kondisi Baik
2.	Laptop/ Notebook	21 Unit	Kondisi Baik
3.	Printer	10 Unit	Kondisi Baik
4.	AC Split	9 Unit	Kondisi Baik
5.	AC Standing	3 Unit	Rusak Berat
6.	Genset	1 Unit	Rusak Berat
7.	Lemari Besi/Metal	18 Unit	Kondisi Baik
8.	Lemari Kayu	21 Unit	Kondisi Baik
9.	Rak Besi	3 Unit	Kondisi Baik
10.	Brandkas	2 Unit	1 Kondisi Baik 1 Kondisi Rusak
11.	Meja Kerja Kayu	40 Unit	Kondisi Baik
12.	Kursi Besi/ Metal	171 Unit	Kondisi Baik
13.	Kursi Kayu	52 Unit	Kondisi Baik
14.	Sice	6 Unit	Kondisi Baik
15.	Bangku Panjang Besi/Metal	7 Unit	Kondisi Baik
16.	Meja Rapat	4 Unit	Kondisi Baik
17.	Meja Resepsionis	3 Unit	Kondisi Baik
18.	Lemari Es	3 Unit	Kondisi Baik
19.	Televisi	5 Unit	Kondisi Baik
20.	Scanner	3 Unit	Kondisi Baik
21.	Server	2 Unit	Kondisi Baik
22.	Router	1 Unit	Kondisi Baik
23.	CCTV	2 DVR	Kondisi Baik



24.	Mesin Absensi / Finger print	1 Unit	Kondisi Baik
25.	LCD Projector/ Infokus	1 Unit	Kondisi Baik
26.	Kipas Angin	3 Unit	Kondisi Baik
27.	Kaca hias	1 Unit	Kondisi Baik
28.	Uninterruptible Power Suply	8z Unit	Kondisi Baik

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

e-Court sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan Perma 3 Tahun 2019). Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-court*. Seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Efisiensi dan



efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak diragukan lagi.

Layanan-layanan e-Court

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

e-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

e-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil *entry* data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. E-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi e-Court.

b. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.



c. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (virtual account), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court MA-RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

d. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)



Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2019, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.





SOSIALISASI GUGATAN SEDERHANA DAN E-COURT di Pengadilan Negeri Marisa

Untuk mendorong para pencari keadilan mendaftarkan perkara melalui e-court, Pengadilan Negeri Marisa menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan ecourt, diantaranya : Pojok ecourt





Pojok E-court Pengadilan Negeri Marisa

Pojok e-court berfungsi sebagai sarana untuk membantu para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik. Di pojok e-court terdapat petugas dari pegawai Pengadilan Negeri Marisa untuk membantu para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkara secara elektronik. Untuk perkara yang terdaftar di Aplikasi e-court Pengadilan Negeri Marisa periode Januari 2021 – 31 Desember 2023 sebanyak:


Perkara	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Konsinyasi	Eksekusi
Perdata	81	9	33	-	-

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Sesuai dengan semangat pelayanan publik yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI dan sesuai dengan SK KMA No. 1-144 tahun 2011, Pengadilan Negeri Marisa telah menayangkan situs mengenai perkara yakni situs “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)” dengan alamat “<http://sipp.pn-marisa.go.id>”. Situs SIPP akan terus diperbarui sesuai



dengan perubahan data yang ada pada SIPP internal Pengadilan Negeri Marisa.



Tampilan Situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Marisa

- Website : <http://sipp.pn-marisa.go.id/>
Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.
- Lokal: <http://192.168.2.66/sipp32/dashboard>
Manajemen administrasi di internal Pengadilan Negeri Marisa, dijalankan oleh seluruh Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa beserta Panitera Pengganti.
Sampai saat ini Pengadilan Negeri Marisa telah menerapkan SIPP versi 5.3.1 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Gorontalo maupun Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya.



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah menetapkan Standarisasi Pelayanan Pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat pencari keadilan maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidang hukum lainnya, yang dikenal dengan Sistem Akreditasi. Pengadilan Negeri Marisa telah mengikuti proses Sertifikasi Akreditasi sejak awal bulan januari tahun 2017 dan telah dinyatakan memenuhi Standart Akreditasi dengan Predikat “A” Excellent, dari Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH di Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018. Hal ini tentunya akan menjadikan pengingat bagi Pengadilan Negeri Marisa untuk harus terus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.





Pada tanggal 31 Maret 2021 Pengadilan Negeri Marisa telah mendapat penilaian dari Tim Surveilance Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Tetap dapat mempertahankan Predikat "A" Excellent.

Tahun 2022 Pengadilan Negeri Marisa juga telah dilakukan surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 bulan Juni tahun 2022 dan dimana hasilnya Pengadilan Negeri Marisa berhasil mempertahankan Predikat "A" Excellent dan memperoleh prestasi peringkat ke tiga Penerapan Terbaik APM pada Pengadilan Negeri Kelas II. Pelaksanaan penyerahan penghargaan ini diberikan di Yogyakarta, tanggal 11-12 Desember Tahun 2022





2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)


Merupakan aplikasi yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Keterbukaan Informasi sesuai yang diamanatkan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2017 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang telah diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA /SK/I/2011 yaitu Meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi publik dan Mempercepat waktu pelayanan.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Marisa merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman untuk meningkatkan pelayanan publik secara profesional sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan. Sehingga kedepan pelayanan pengadilan kepada masyarakat bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman,



terbuka, transparan dan akuntabel. Disamping itu juga bisa lebih cepat, sederhana dan biaya ringan serta mengacu pada prinsip efisien, efektif, serta ekonomis.

Pengadilan Negeri Marisa telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang peresmianya dilakukan pada tanggal 09 Maret 2018. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan Bagian Umum. Penerapan PSTP di PN Marisa ini dalam rangka menindak lanjuti perintah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.





Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Marisa

Pada tahun 2020 PTSP Pengadilan Negeri Marisa meraih prestasi sebagai Finalis Favorit Kategori Pengadilan Negeri Kelas II dan sebagai Finalis PTSP Terbaik Kategori Pengadilan Negeri Kelas II dan ditahun 2021 PTSP Pengadilan Negeri Marisa kembali meraih prestasi sebagai Juara Pertama kategori Favorit Pengadilan Negeri Kelas II.





Pada tahun 2022 PTSP Pengadilan Negeri Marisa kembali mengikuti Lomba PTSP dan meraih prestasi sebagai Harapan Satu Kategori Terbaik untuk PTSP Pengadilan Negeri Kelas II dan Peringkat Satu Kategori Terfavorit untuk PTSP Pengadilan Negeri Kelas II. Pelaksanaan penyerahan penghargaan ini diberikan di Yogyakarta, tanggal 11-12 Desember Tahun 2022





Pada tahun 2023 PTSP Pengadilan Negeri Marisa kembali mengikuti Lomba PTSP dan meraih prestasi sebagai Kategori Terfavorit untuk PTSP Pengadilan Negeri Kelas II. Pelaksanaan penyerahan penghargaan ini diberikan di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Kabupaten Jember, tanggal 11 Desember Tahun 2023



3. Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Marisa juga telah mengaplikasikan berbagai inovasi dalam pelayanan publik yaitu antara lain:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus Covid-19.
- b. Penyediaan Tempat Ibadah (Musholla) yang terpisah dengan gedung Pengadilan.

- c. Pelaksanaan persidangan pidana yang dilakukan secara daring (virtual) untuk memastikan pelayanan persidangan tetap berjalan dan hak-hak terpidana tetap terpenuhi;
- d. Pelaksanaan persidangan perdata melalui sistem e-Court
- e. Peningkatan akses informasi melalui Website Pengadilan Negeri Marisa, dimana penyediaan website saat ini merupakan sebuah keharusan bagi instansi pelayanan public sebagai salah satu bentuk transparansi, serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat
- f. Penyediaan Aplikasi PEVITA (Pelayanan PTSP virtual PN Marisa) adalah sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat dalam menghubungi PTSP Pengadilan Negeri Marisa, cukup dengan menggunakan aplikasi ZOOM yang terinstal di smartphone maka masyarakat sudah bisa menghubungi PTSP Pengadilan Negeri Marisa darimanapun posisi pengguna layanan.
- g. Penyediaan aplikasi MALEO (PN Marisa Real-Time System Information) adalah sebuah program layanan informasi melalui aplikasi WhatsApp untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Marisa tanpa harus datang ke pengadilan. Hanya dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp 085936642009 atau scan QR code yang disediakan masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi terkait pelayanan Pengadilan Negeri Marisa.
- h. Penyediaan aplikasi SIALAGAN (Sistem Layanan Keliling Bagi Pengguna Pengadilan) adalah sebuah inovasi layanan pengadilan secara langsung ke tempat para pencari keadilan berupa PTSP Keliling, Persidangan Keliling, Layanan Antar Jemput bagi penyandang Disabilitas dengan menghubungi link bit.ly/sialaganpnmarisa atau scan QR code yang disediakan.
- i. Penyediaan aplikasi LEKSI (Layanan Ekspedisi Berbasis Sistem Informasi) adalah sebuah inovasi layanan ekspedisi bagi berkas hukum pencari keadilan. LEKSI akan mengantarkan berkas hukum berupa surat keterangan, Salinan penetapan/putusan, dan berkas lainnya ke tempat masyarakat. Info lebih lanjut dengan



menghubungi link bit.ly/leksipnmarisa atau scan QR code yang disediakan.

- j. Penyediaan aplikasi ELANG (Elektronik Tilang) adalah sebuah inovasi layanan pengumuman denda tilang secara online tanpa datang langsung ke Pengadilan dengan mengakses link bit.ly/elangpnmarisa atau scan QR code yang disediakan.
- k. Penyediaan aplikasi SIPAMBERS (Sistem Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Secara Otomatis) adalah sebuah inovasi yang memudahkan pihak yang berperkara agar setelah Putusan atau Penetapan perkara dibacakan oleh Majelis Hakim/Hakim, pihak tidak perlu berhadapan/mendatangi petugas Kasir Perdata di ruang PTSP PN Marisa untuk mengambil sisa panjar biaya perkara. Dengan aplikasi ini setelah Putusan/Penetapan dibacakan, sisa panjar biaya perkara langsung di transfer oleh Kasir Perdata ke rekening yang ditunjuk oleh pihak tersebut. Secara teknis, pihak tidak perlu lagi mengurus tentang persyaratan dan proses pengembalian sisa panjar biaya perkara karena sejak awal pendaftaran perkara, tahap ini telah terlebih dahulu diselesaikan dengan petugas Kasir Perdata yang berada di ruang PTSP Pengadilan Negeri Marisa. Proses ini dapat dilakukan dengan mengscan QR code yang telah disediakan.
- l. Penyediaan Monitoring Media Center, berisi informasi tentang jadwal sidang dan informasi layanan peradilan
- m. Penayangan informasi layanan masyarakat melalui audio untuk menyampaikan informasi dan pengumuman kepada masyarakat dan aparaturnya pengadilan.
- n. Penyediaan sarana ruang Layanan Mandiri Pengadilan Negeri Marisa (Lamansa) untuk masyarakat pengguna layanan pengadilan.



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan, khususnya para pencari keadilan, adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Negeri Marisa ke depan. Sebagai elemen penting, tentunya keberadaan masyarakat pencari keadilan haruslah mendapat pelayanan yang maksimal, karena secara tidak langsung keberadaannya dapat menunjang dan menentukan arah kebijakan kedepan. Sebagai contoh misalnya, pengaduan masyarakat bisa dijadikan umpan balik untuk melakukan langkah-langkah reformasi, dan dapat menjadi dasar untuk melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu, respons yang baik dalam memproses pengaduan masyarakat adalah bagian dari pelayanan publik yang sudah menjadi komitmen Mahkamah Agung menuju peradilan yang agung.

Ditahun 2023 ini, secara khusus Pengadilan Negeri Marisa terus melakukan proses rutin pengawasan internal, sekaligus secara berkelanjutan mencari cara untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Negeri Marisa melaksanakan pengawasan secara berkala sesuai wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan hukum yang dijadikan dasar melakukan pengawasan.

Aturan yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Negeri Marisa antara lain adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung RI
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006



- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
- g. PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- h. PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan dan Badan Peradilan dibawahnya.
- i. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing sistem) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah



Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

4. Jenis Pengawasan :

Jenis pengawasan internal terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- a. **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Dan sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri Marisa, dalam Surat Keputusan Nomor : W20-U4/890/KP.04.06/6/2022, tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, mengangkat para hakim yang ditunjuk sebagai hakim pengawas bidang yang dibagi kedalam 8 Bidang Pengawasan yaitu :



- a. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana;
- b. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata;
- c. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum;
- d. Hakim Pengawas Bidang Keuangan;
- e. Hakim Pengawas Bidang Umum dan Perpustakaan
- f. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- g. Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- h. Hakim Pengawas PTSP

Yang kemudian SK Hakim Pengawas tersebut di cabut dan diperbaharui kembali dengan SK terbaru dikarenakan adanya pergantian pimpinan dimana Ketua Pengadilan Negeri Marisa mendapat mutase dan digantikan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa. Kemudian Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa menerbitkan SK Hakim Pengawas terbaru dengan nomor : W20.U4/1320/KP.04.6/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

Tugas dari hakim pengawas bidang adalah melakukan pengawasan pada masing - masing bidang dengan cara pemeriksaan yang dilaksanakan secara reguler dan komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, meliputi pengawasan teknis pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dan Kepaniteraan Hukum yang mencakup penyelenggaraan persidangan dan administrasi perkara, serta pengawasan non teknis yaitu pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup admnistrasi kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Perencanaan, IT dan Pelaporan, keuangan, inventaris, dan administrasi umum lain sebagai penunjang penyelenggaraan fungsi peradilan. Sedangkan HUMAS menyangkut informasi dan hubungan kepada masyarakat, Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) menyangkut pengawasan dan pengamatan para terdakwa di lembaga permasyarakatan.



Beberapa tugas dan fungsi pengawasan hakim pengawas bidang masing – masing dijabarkan sebagai berikut.

a. Pengawasan Bidang Teknis Kepaniteraan Pidana

Hakim pengawas bidang administrasi pidana melaksanakan pengawasan meliputi:

- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
 - Penerimaan dan pendaftaran perkara;
 - Proses pemeriksaan perkara (pemanggilan);
 - Proses penyelesaian berkas perkara (Minutasi perkara);
 - Proses penyelesaian putusan dan / atau minutasi
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
 - Pengisian register perkara secara umum;
 - Pencatatan dan pengisian buku jurnal keuangan perkara;
 - Pencatatan dan pengisian buku induk keuangan.
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
 - Mekanisme penggunaan instrumen sesuai pola bindalmin;
 - Penataan berkas perkara (Arsip);
 - Laporan perkara;
 - Laporan Keuangan.

b. Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Perdata

Hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan perdata melakukan pengawasan dalam hal :

- Pendaftaran perkara permohonan;
- Pengisian register perkara permohonan;
- Penyelesaian perkara permohonan (Pemanggilan);
- Penyelesaian perkara banding, kasasi, PK, Verzet dan upaya hukum lain;
- Pengisian register perkara banding kasasi, PK;
- Pendaftaran perkara gugatan;
- Pengisian register gugatan;
- Tehnis pembuat gugatan;
- Penyelesaian perkara gugatan (Minutasi dan Eksekusi);



- Penggunaan instrumen dalam hubungan proses pemeriksaan perkara gugatan (pemanggilan ditunda).

c. Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Hukum

Hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan hukum melakukan pengawasan dalam hal :

- Mengawasi pelaksanaan pengarsipan perkara yang sudah selesai di minutas;
- Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara yang sudah diputus;
- Mengawasi pelaksanaan pengiriman laporan Bulanan, Laporan Empat Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan Perkara;
- Mengawasi pelaksanaan penanganan pengaduan dan meja informasi.

Di kepaniteraan hukum, penyediaan meja informasi dan meja pengaduan adalah bentuk upaya reformasi pengadilan. Respons terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang ideal, yang menjanjikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Melalui pedoman ini, masyarakat merasa terlayani dengan baik, dan aparat pengadilan yang menjalankan tugas bisa mendengar langsung keluhan masyarakat. Berbagai perubahan yang terakomodir dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diantaranya meliputi transparansi dan akuntabilitas penanganan pengaduan, terjaminnya hak-hak Pelapor/Telapor, batasan waktu, serta kemudahan dalam penyampaian laporan atau pengaduan yang antara lain seperti tersedianya meja informasi yang sekaligus sebagai meja pengaduan, tersedianya sarana pengaduan secara *online*, melalui pos, atau secara langsung disampaikan oleh Pelapor/Pengadu, serta tersedianya brosur tentang prosedur penyampaian dan penanganan pengaduan.



d. Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Perpustakaan

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap administrasi dan tanggung jawab sub bagian umum yang meliputi :

- Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar;
- Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- Mengawasi penatausahaan administrasi dan pelaporan aset barang milik negara;
- Mengawasi pelaksanaan ketertiban, keamanan dan keindahan dilingkungan kantor;
- Mengawasi pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan;
- Mengawasi pelaksanaan sistem pelaporan keuangan.

e. Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- Mengawasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kepegawaian;
- Mengawasi pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat/Golongan, Jabatan, Mutasi Pegawai, dan Kenaikan Gaji Berkala;
- Mengawasi penyelenggaraan laporan kepegawaian seperti DUK, bezetting, statistik pegawai, dan SKP.

f. Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

- Mengawasi pelaksanaan kebutuhan anggaran dan usulan RKAKL
- Mengawasi penyelenggaraan laporan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan seperti Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan LKJIP, Laporan PP 39, Laporan Monev DJA.
- Mengawasi update mengenai kelengkapan informasi dalam Web Pengadilan Negeri Marisa.



B. Evaluasi

Salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut. Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut.

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan publik di pengadilan pada 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 26/KMA/ SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik, SK KMA ini mengatur 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, antara lain: sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana.

Kebijakan ini memerintahkan setiap satuan kerja badan peradilan untuk menyusun Standar Pelayanan masing-masing dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkannya termasuk memiliki Maklumat Pelayanan masing-masing. Dalam masa transisi yaitu ketika tiap-tiap satuan kerja dalam tahapan penyusunan, pelayanan publik kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai standar sebagaimana telah diatur dalam SK KMA ini. Harapannya, terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Pengadilan Negeri Marisa merupakan salah satu satuan kerja yang telah berusaha melaksanakan amanat tersebut yang tunjukkan dengan beberapa pembenahan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. Komitmen lain pembahasan Standar Operasional Procedur (SOP). Langkah strategis Mahkamah Agung dalam hal waktu penyelesaian perkara pidana dari 6 Bulan menjadi 5 bulan merupakan salah satu tolak ukur pembaharuan SOP tersebut.



Selain hal itu, pemberlakuan sistem peradilan tindak pidana anak yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2014 secara tidak langsung mewajibkan kepada setiap peradilan untuk menyusun SOP tentang penanganan perkara pidana anak. Hal tersebut sejak tahun 2016 Pengadilan Negeri Marisa telah memiliki ruang sidang anak dan telah melaksanakan sistem peradilan anak secara efektif. Terlebih tentang penanganan masalah diversi yang pada hakekatnya merupakan cara terbaik dan efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dimana sistem ini telah diakui secara internasional tentang efektifitas penerapannya.

Selain hal tersebut diatas, bentuk pelayanan yang lain juga diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/DJU/SE/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 yang mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk menyediakan meja informasi, meja pengaduan dan ruang tamu terbuka. Surat Edaran ini juga untuk menindaklanjuti SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Marisa telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan serta ruang tamu terbuka untuk menunjang pelayanan yang maksimal penuh keterbukaan seperti yang diharapkan.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, Pengadilan Negeri Marisa berusaha menerapkan sistem yang bisa mendukung efektifitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga selama tahun 2022, fokus dan arah kebijakan adalah meningkatkan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa semua sistem tersebut berjalan dengan efektif. Secara umum agenda pembaruan Pengadilan Negeri Marisa selama tahun 2022, meliputi:

1. Menjaga kesinambungan tunggakan perkara, meliputi:
 - a. Monitoring penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap jangka waktu penanganan perkara;
 - b. Pembagian Tim majelis dan Panitera Pengganti dalam kelompok yang berbeda untuk memudahkan pendistribusian perkara agar tidak terjadi tumpang tindih antara majelis yang satu dengan yang lain.



2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara, melalui:
 - a. Membuat laporan minutasi perkara dan dilakukan evaluasi setiap bulannya, sehingga bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara bagian Kepaniteraan, Panitera Pengganti dan Majelis;
 - b. Memberdayakan petugas pada Kepaniteraan Hukum untuk menindaklanjuti perkara sudah putus tetapi belum minutasi;
 - c. Penegasan penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding atau Kasasi.
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan:
 - a. Menyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data) dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
 - b. Mengoptimalkan layanan informasi dalam website Pengadilan Negeri Marisa.



BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan sebagai suatu kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan secara internal, baik oleh Ketua dan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Marisa, maupun oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo, secara umum pelaksanaan tupoksi penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Negeri Marisa, baik pelaksanaan administrasi teknis yudisial dan non yudisial dalam Tahun 2023 termasuk dalam kategori baik, hal ini terbukti Pengadilan Negeri Marisa mengikuti proses Sertifikasi Akreditasi sejak awal bulan Januari Tahun 2017 dan telah dinyatakan memenuhi Standart Akreditasi dengan Predikat “A” Excellent, dari Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. M.. Hatta Ali, SH. MH di Balikpapan. Hal ini tentunya akan menjadi pengingat bagi Pengadilan Negeri Marisa untuk harus terus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan Public, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan public yang prima.

Dari setiap pembinaan yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya masih terdapat kecenderungan tingkat kepuasan pencari keadilan yang belum dilaksanakan secara lebih maksimal, sehingga kendala memperoleh data akurat tentang tingkat kepuasan pencari keadilan sebagai indikator keberhasilan peningkatan kinerja aparat peradilan masih menjadi faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja. Dalam hasil analisis yang menjadi tren beberapa tahun belakangan ini ditemukan bahwa faktor paling signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah petugas pelayanan pengadilan, disusul infrastruktur, dan sistem operasional pengadilan.

Disamping penjabaran secara umum berbagai hal dalam pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Marisa di tahun 2023 ini, secara rinci beberapa kesimpulan yang dapat digambarkan dari pelaksanaan tugas administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Kesekretariatan

- a. Jumlah hakim dan pegawai berkurang menjadi 22 dan ditambah dengan tenaga honorer sebanyak 11 orang, secara kuantitatif belumlah memadai jika disesuaikan dengan kondisi kantor, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya beberapa pegawai yang sering diperbantukan di bagian lain guna memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien;
- b. Pengelolaan dana dalam DIPA 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas yang ada, dan sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 total Realisasi belanja adalah untuk DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sejumlah Rp 4.877.143.000,- (99.72 %) sementara Realisasi untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sejumlah Rp 84.000.000,- (100 %);
- c. Dukungan Teknologi Informasi (IT) telah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), e-Court, dan Eraterang yang tentunya dapat memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dalam tertatanya sistem administrasi di Pengadilan Negeri Marisa;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian umum hendaknya perlu mendapat perhatian, sebab sub bagian umum merupakan motor penggerak pelaksanaan tata kelola rumah tangga kantor. Dimana kekurangan SDM yang selalu menjadi masalah klasik harus mendapatkan tindak lanjut sejak dini untuk tetap meningkatkan kualitas layanan. Hal pokok seperti pengelolaan surat masuk dan surat keluar kedalam arsip secara dinamis telah berjalan sesuai ketentuan kearsipan serta telah didukung dengan adanya penggunaan aplikasi surat masuk dan surat keluar, sedangkan pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta pengadaan alat tulis kantor (ATK) telah sesuai dengan rencana mengutamakan skala prioritas yang diselaraskan dengan yang tersedia dalam DIPA;



e. Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 12 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah dilaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dilaksanakan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara yang diharapkan dapat memberi petunjuk bagi dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Hal yang sama juga tertuang dalam ketentuan Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Hasil penilaian prestasi kerja ini dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier Aparatur Sipil Negara, yang berkaitan dengan Bidang Pekerjaan. Penilaian ini dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta perancangan pekerjaan Aparatur Sipil Negara dalam organisasi. Dalam bidang pengangkatan dan penempatan, penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. Tak hanya itu, dalam hal pengembangan karir penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi. Disamping itu penilaian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain serta dapat pula sebagai dasar peningkatan Aparatur Sipil Negara dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.



2. Kepaniteraan

- a. Perkara yang diterima dalam kategori Perkara Pidana tahun 2021, dimana laporan dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 885 perkara, ini berarti secara umum mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 1.098 perkara;
- b. Perkara yang diterima dalam kategori Perkara Perdata tahun 2021, dimana laporan dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 50 perkara, ini berarti secara umum mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 66 perkara;
- c. Penataan berkas perkara yang sudah diminutasi berjalan sesuai dengan pola Bindalmin.

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan segala hal dan kendala yang ditemui selama tahun 2022 sebagaimana hasil laporan diatas Pengadilan Negeri Marisa maka sedikit banyak saran dan rekomendasi yang diusulkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan diantaranya:

1. Peningkatan kapasitas petugas Pengadilan Negeri Marisa (misal: sertifikasi barang dan jasa, dll) untuk meningkatkan kemampuan petugas pengadilan beradaptasi dengan program reformasi pengadilan yang berbasis teknologi dan pengaruh utama paradigma pelayanan prima yang berorientasi pada pengguna layanan;
2. Perlu adanya tambahan Sumber Daya Manusia, hal ini berhubungan dengan perlu adanya penambahan petugas pengadilan karena beban kerja cukup banyak maka perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia di tahun-tahun yang akan datang. selain itu kemampuan kualitas petugas pengadilan perlu ditingkatkan dengan cara diadakannya pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis agar kualitas petugas pengadilan semakin baik;
3. Perlu adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan dan penerapan sistem reformasi birokrasi sebagai sebuah bentuk apresiasi dan merupakan instrument objektif yang tidak berpihak;



4. Perlu di lakukan penambahan sarana dan prasana serta peningkatan fasilitas kantor untuk menunjang peningkatan kinerja;
5. Untuk meningkatkan kinerja aparat pegawai perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik pengawasan melekat oleh atasan maupun secara fungsional oleh hakim pengawas bidang ataupun Badan Pengawasan.

